

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Pengertian Rumah Sakit

Dengan acuan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang diklasifikasikan serta diberikan izin, rumah sakit dijelaskan sebagai lembaga pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan medis individu Secara keseluruhan, mencakup pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan unit gawat darurat. Selain itu, rumah sakit juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan berbagai tindakan kesehatan yang meliputi aktivitas untuk mencegah penyakit, memperbaiki kondisi kesehatan, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan. Dalam upaya ini dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

II.2 Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, mencakup standar:

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, mencakup :
 - a. Pemilihan
 - b. Perencanaan kebutuhan
 - c. Pengadaan
 - d. Penerimaan
 - e. Penyimpanan
 - f. Penistribusi
 - g. Pemusnahan dan penarikan

- h. Pengendalian
- i. Administrasi
- 2) Pelayanan Farmasi Klinik, mencakup :
 - a. Pengkajian dan pelayanan resep
 - b. Penelusuran riwayat penggunaan obat
 - c. Rekonsiliasi obat
 - d. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
 - e. Konseling
 - f. *Visite*
 - g. Pemantauan Terapi Obat (PTO)
 - h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
 - i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)
 - j. Dispensing sediaan steril
 - k. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD)

II.3 Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Kesehatan Menteri Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016, Instalasi Farmasi adalah unit fungsional yang bertanggung jawab atas semua aktivitas layanan farmasi di rumah sakit. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang menjadi tugas dari Unit Farmasi mencakup:

1. Melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, dan mengendalikan semua aktivitas layanan farmasi secara profesional yang sesuai dengan tata cara dan etika dalam profesinya.
2. Mengelola bahan medis, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan secara efisien, aman, dan berkualitas
3. Melakukan evaluasi, monitoring penggunaan produk farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk memaksimalkan efek terapeutik dan keamanan serta meminimalkan risiko.

4. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta memberikan saran kepada dokter, perawat, dan pasien.
5. Berperan aktif dalam komite atau kelompok farmasi pengobatan.
6. Melakukan pelatihan serta pengembangan layanan medis.
7. Mempermudah memberikan dorongan terbentuknya pedoman pengobatan beserta pola rumah sakit.

II.4 High Alert

a) Pengertian High Alert

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan No. 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit mengacu pada sasaran III mengenai tingkat keamanan (*High Alert*) dalam standar SKP III, Rumah Sakit merancang pendekatan untuk meningkatkan keamanan obat-obatan berisiko tinggi (*High Alert*), ketika obat-obatan tersebut termasuk dalam rencana pengobatan. obat yang perlu diwaspadai (*High Alert*).

b) Suhu Penyimpanan Obat High Alert

Hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan obat yang memerlukan perhatian khusus (*High Alert*) adalah menjaga suhu penyimpanan dalam kisaran 15-30°C untuk ruangan dan 2-8°C untuk penyimpanan dingin.

c) Tujuan Evaluasi Suhu

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kesesuaian suhu penyimpanan obat yang memerlukan perhatian khusus (*High Alert*) di Depo Instalasi Farmasi Rumah Sakit di Kota Bandung, guna memastikan kestabilan obat *High Alert* yang diberikan kepada pasien.